

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 01.1/HK.01.01/K.JI-06/05/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419659/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ; tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melaksanakan tugas sebagai berikut :

- 1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 - b. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP.
- 2. Wakil Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi penyelenggaraan SPIP sesuai dengan kebijakan dan arahan Penanggung Jawab;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP pada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - d. Membantu memastikan penerapan manajemen risiko dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 3. Ketua , dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP;
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik.

4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - c. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
 - d. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing;
 - b. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing;
 - c. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

.KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Mei 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	ACHMAD NADHORI	KETUA	PENANGGUNG JAWAB SATGAS
2	ROBBAH KHUNAIFIH	ANGGOTA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	ROFA'ATUL HIDAYAH	ANGGOTA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
4	HABIBUR ROHMAN	ANGGOTA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	ROZIKIN	ANGGOTA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
6	ANDHIKA WIJAYA	Plt. KEPALA SEKRETARIAT	KETUA SATGAS
7	AHMAD FAISAL	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS SATGAS
8	ANAS ANSORI	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	SEKRETARIS SATGAS
9	OKTIA DWI IRNA AINI	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
10	ARISKA DWI CHANDRA	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
11	MOCH RIZAL FAJRI HARYUANDA	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
12	HAFIDZ PUTRA ODINSYAH	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
13	SYADZA DEA NAURAHMA	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
14	ASFA UYUNI	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
15	JUWITA AMALIA PUSPITASARI	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
16	SYLVIA DWI ANGGRAINI	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
17	ARI AYUSBA	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
18	ABDUL HAKAM	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
19	MOHAMMAD DIMAS ABROR	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
20	ARIEF RACHMANTO	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
21	ANDRIK PAMUNGKAS	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
22	MUHAMMAD ATHOK IBNU YASAR	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
23	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
24	EDI SUDRAJAT	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
25	FUJI FATUL APRILIANA	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
26	CHOIRUL GHOZALI	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA
27	KUSNUL ROCHIDAH	STAF OPERATOR SPIP	ANGGOTA